

Lampiran : PERATURAN DESA
KALISARI
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : 12Nopember 2016

NASKAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALISARI TAHUN 2017



**DESA KALISARI KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud dimana desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***”Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.”***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

- Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017; (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 11);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
 22. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);
 23. Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 21);
 24. Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di

- Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 22);
25. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Batang Tahun 2015;
 26. Peraturan Desa Kalisari Nomor ss Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kalisari Tahun 2015 – 2019.

1.3. TUJUAN & MANFAAT

1.3.1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- c) Menetapkan kerangka pendanaan.
- d) Agar Desa memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- e) Sebagai dasar / pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa.
- f) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

1.3.2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa,
- b) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan tahunan di desa.
- e) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- f) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4. VISI DAN MISI DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Kalisari Nomor ss Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kalisari Tahun 2016-2021, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Kalisari disamping merupakan Visi-Misi Calon

Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan kebutuhan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Kalisari adalah sebagai berikut :

1.4.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Kalisari ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Kalisari seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Kalisari adalah :

**“TERWUJUTNYA MASYARAKAT DESA KALISARI YANG ADIL DAN MAKMUR
SEJAHTERA, BERMARTABAT DAN MENJUJUNG TINGGI NILAI
BERMASYARAKAT DAN AGAMA ”**

1.4.2. Misi

Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan guna mewujudkan visi. Sehingga guna mewujudkan visi desa Kalisari, maka telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Kalisari, sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi Desa Kalisari adalah:

- a. Menyelenggarakan Pemerintah Desa yang efektif, efisien, dan bersih.
- b. Melaksanakan pembangunan disegala bidang dengan transparan dan bekerjasama bersama masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
- c. Mengembangkan pemberdayaan dan kemitraan lembaga desa bersama BPD dan kelembagaan desa yang lain dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan mutu pendidikan masyarakat.

- e. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana masyarakat desa yang aman, tentram, demokratis dan agamis.

1.5. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2016, telah dilakukan melalui beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai perwakilan stakeholders, antara lain dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Utusan Dusun, Keterwakilan dari berbagai sektor(ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan/ dsb.), Keterwakilan kelompok sosial dan jenis (tokoh masyarakat, tokoh adat; tokoh agama; bapak-bapak; ibu-ibu; kelompok marjinal), Keterwakilan kalangan swasta/bisnis, Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.

Adapun tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, meliputi :
 - a. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Perumus
 - b. Lokakarya Desa, dalam rangka menyusun dan membahas:
 - 1) evaluasi terhadap RKP Desa tahun 2015;
 - 2) evaluasi RPJM Desa;
 - 3) analisa kebijakan daerah;
 - 4) analisa keadaan darurat/kerawanan;
 - 5) menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016;
2. Musyawarah Desa, meliputi:
 - c. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, membahas & menyepakati hasil pencermatan.
 - d. Pencermatan Pagu Indikatif Desa (Rencana Dana Desa dari APBN, Rencana ADD, Dana Pendidikan, Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi dan Kabupaten.
 - e. Penyelarasan rencana program/kegiatan masuk ke desa termasuk prioritas kebijakan pembangunan daerah (rencana kerja pemerintah kabupaten, rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD/DPR).
 - f. Pemaparan Kepala Desa mengenai hasil evaluasi RKP-Desa tahun 2015.
 - g. Pemaparan hasil identifikasi Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

- h. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan (warga/SKPD).
3. Pelaksanaan Musrenbang Desa, meliputi:
 - a. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016;
 - b. Pemaparan oleh tim kecamatan atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan tahun 2016 serta hasil evaluasi pembangunan tahun 2015.
 - c. Pemaparan oleh Tim Penyusun atas hasil kesepakatan pencermatan Dokumen RPJM-Desa, Pagu Indikatif Desa dan Penyelasaran rencana program/kegiatan masuk ke desa.
 - d. Pemaparan oleh Tim Penyusun atas hasil rancangan akhir RKP-Desa tahun 2016 dan rancangan awal RKP Desa 2017.
 - e. Masukan dan tanya jawab dari Badan Permusyawaratan Desa dan peserta Musyawarah terhadap rancangan akhir RKP-Desa tahun 2016 dan rancangan awal RKP Desa 2017.
 - f. Tanggapan pihak kecamatan terhadap paparan desa yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan.
 - g. Pemilihan dan Penetapan Delegasi Desa.
 4. Tahap Pasca Musrenbang Desa, meliputi:
 - a. Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam rangka pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2016;
 - b. Pengundangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2016 dalam Lembaran Desa;
 - c. Penyebarluasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2016.

1.6. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi Misi Desa

- 1.5. Proses Penyusunan
- 1.6. Sistematika
- BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2015
 - 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2016
 - 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Supra Desa)
 - 4.3. Kebijakan Keuangan Desa
- BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN:

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2016.
2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa.
3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Des)
4. Pagu Indikatif Desa (PID)
5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
6. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
7. RKP Desa (Proposal, RAB,)
8. Berita Acara Musdes RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
9. Peta Lokasi Rencana Kegiatan *(disertai legenda)*
10. Foto Kegiatan Musyawarah *(minimal : Foto Musdes RKPDesa, Musrenbangdes RKPDesa)*

BAB II

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2016

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2016 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya. Pada tahun 2016 arah kebijakan Keuangan Desa Kalisari adalah sebagai berikut :

2.1. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi Sumber Pendapatan Desa yaitu :

- Pendapatan Asli Desa berupa hasil usaha desa, hasil asset desa hasil swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- Dana transfer berupa dana transfer dari Dana Desa dari APBN, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan baik dari APBD Provinsi maupun Kabupaten dan dana desa lainnya yang sah.

- Pendapatan lain-lain berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta lainnya.

Adapun asumsi pendapatan Desa Kalisari Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp : 883.796.253** (Delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) yang berasal dari :

| Kode Rekening | Uraian Perkiraan Pendapatan | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|-----------------------|
| 1 | PENDAPATAN DESA | 883,796,253.00 |
| 1 1 | PENDAPATAN ASLI DESA | 26,910,000.00 |
| 1 1 1 | Hasil Usaha Desa | - |
| 1 1 2 | Hasil Aset Desa | 26,910,000.00 |
| 1 1 3 | Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat dan Gotong | - |
| 1 1 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | - |
| 1 2 | DANA TRANSFER | 852,922,100.00 |
| 1 2 1 | Dana Transfer dari APBN/Pemerintah | 602,851,000.00 |
| | 1. Dana Desa | 602,851,000.00 |
| | 2. Dana Pembangunan Lainnya | - |
| 1 2 2 | Dana Transfer dari APBD Kabupaten (ADD) | 245,071,100.00 |
| | 1. Alokasi Dana Desa (ADD) | 245,071,100.00 |
| | 2. Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | - |
| | 3. Bagian Bagi Hasil Tanah Pendidikan | - |
| 1 2 3 | Bantuan Keuangan | 5,000,000.00 |
| | 1. Bantuan Provinsi | 5,000,000.00 |
| | 2. Bantuan Kabupaten | - |
| 1 2 4 | Dana Desa Lainnya yang Sah | - |
| 1 3 | PENDAPATAN LAIN-LAIN | 3,964,153.00 |
| 1 3 1 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Yang tidak | - |
| 1 3 2 | Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat | - |
| 1 3 3 | Penghargaan pelunasan PBB | 3,964,153.00 |

2.2. BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewewngan desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014 terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Belanja Tak Terduga. Belanja pada masing - masing bidang dibagi dalam kegiatan yang didalamnya memuat jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sesuai dengan kebutuhan desa.

Untuk tahun Anggaran 2016 asumsi Belanja Desa Kalisari direncanakan sebesar **Rp : 891.741.708** (Delapan ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah) dengan komposisi sebagai berikut :

| Kode Rekening | Uraian Perkiraan Belanja | Jumlah (Rp) |
|---------------|--|-----------------------|
| 2 | BELANJA | 891,741,708.00 |
| 2 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | 263,890,708.00 |
| 2 1 1 | Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 253,890,708.00 |
| 2 1 14 | Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa | 10,000,000.00 |
| 2 2 | BIDANG PEMBANGUNAN DESA | 561,851,000.00 |
| 2 2 | Pembangunan drainase irigasi ciluwing | 106,702,600.00 |
| 2 2 | Pembangunan talud jalan rt 04/01 | 89,508,000.00 |
| 2 2 | Pembangunan rabat beton rt 01/01 | 189,414,100.00 |
| 2 2 Dst | Pembangunan gedung PKD rt 08/02 | 176,226,300.00 |
| 2 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 5,000,000.00 |
| 2 3 | Fasilitas dan Pembinaan KPMD | 5,000,000.00 |
| 2 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 61,000,000 |
| 2 4 | Peningkatan kapasitas Kades, perangkat desa, dan BPD | 15,000,000 |
| 2 4 | Bintek SISKEUDES | 5,000,000 |
| 2 4 | Pemberdayaan kelompok perempuan | 25,000,000 |
| 2 4 | Pemberdayaan kelompok pemuda | 8,000,000 |
| 2 4 | Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa | 8,000,000 |

Arah kebijakan Belanja Desa pada tahun 2016 di titik beratkan pada hal –hal berikut ini :

- a. Tata kelola pemerintahan desa yang baik,
- b. Peningkatan Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat
- c. Pembangunan Infrastruktur dasar penunjang perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.
- d. Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasar berbasis teknologi dan informasi penunjang kemandirian masyarakat desa & perekonomian masyarakat.
- e. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat, Lembaga Aparatur Pemerintah Desa.

2.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam RKP Desa

Kalisari tahun 2016, Pemerintah desa baru dapat menyajikan kebijakan pembiayaan sebatas perkiraan, mengingat belum diketahuinya SiLPA tahun 2015 dikarenakan belum tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Kalisari tahun 2015

Adapun asumsi kebijakan pembiayaan desadiperkirakan sebesar Rp7.945.455,00, yang berasal dari penerimaan pembiayaan di perkiraan sebesar Rp 7.945.455,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan Pengeluaran Pembiayaan guna Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa sebesar 0.

| Kode Rekening | | | Uraian Perkiraan Pembiayaan | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|---|---|---------------------|
| 3 | | | PEMBIAYAAN | |
| 3 | 1 | | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 7,945,455.00 |
| 3 | 1 | 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | 7,945,455.00 |
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | |
| 3 | 1 | 3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | |
| 3 | 1 | 4 | Penerimaan Pinjaman Desa | |
| 3 | 1 | 5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | |
| 3 | 1 | 6 | Penerimaan Piutang Desa | |
| 3 | 1 | 7 | Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal | |
| 3 | 2 | | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | - |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | |
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Desa | |
| 3 | 2 | 3 | Pembayaran Pokok Utang | |
| 3 | 2 | 4 | Pemberian Pinjaman Desa | |
| | | | PEMBIAYAAN NETTO | 7,945,455.00 |
| 3 | 3 | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | - |

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2016 prioritas permasalahan desa dihasilkan dengan melakukan kajian yang dilakukan pada musyawarah desa. Permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta potensi untuk mengatasi permasalahan tersebut secara partisipatif.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari secara garis besar prioritas masalah yang harus diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN 2015

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa merupakan proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Program pembangunan desa yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari tahun 2016 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalisari tahun 2014 - 2019.

Berdasarkan evaluasi hasil implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015 perencanaan tahunan (RKP Desa), masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah desa periode berikutnya maupun rencana satu tahunan pada tahun 2016, dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBD Desa tahun 2015 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut

3.1.1. Kegiatan dalam RKP Desa 2015

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Kalisari Tahun Anggaran 2016 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2014 - 2019. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, ADD, serta swadaya.

3.1.2. Kegiatan dalam APBD Desa 2015

Semua kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Kalisari tahun 2015 sudah dilaksanakan.

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMDESA

Berdasarkan Peraturan Desa Kalisari Nomor 5 tahun 2015 tentang RPJM Desa Kalisari Tahun 2014 - 2019, pada Tahun 2016 prioritas kegiatan dari analisis potensi dan permasalahan yang harus diselesaikan meliputi :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

| No | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan | Tindakan yang Layak |
|----|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| 1. | Pengangkatan perangkat desa | Perangkat desa banyak yang kosong | SDM cukup bagus | Pengangkatan perangkat desa | Perekrutan calon perangkat desa |
| 2. | Pensertifikatan tanah bengkok | Agar jelas hukumnya | BPN memfasilitasi | Pembuatan sertifikat tanah bengkok | Mengumpulkan data dukung yang diperlukan |

a. Bidang Pembangunan Desa

| No | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan | Tindakan yang Layak |
|----|---------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|--|
| 1. | Drainase irigasi Ciluwing | Sarana dan prasarana terhambat | Tenaga kerja | Pembangunan drainase irigasi | Pengumpulan tenaga kerja dan bahan material |
| 2. | Talud jalan Rt 04/01 | Sarana prasarana terhambat | Tenaga kerja | Pembangunan talud | Pengumpulan tenaga kerja untuk penggarapan talud |
| 3. | Rabat beton Rt01/01 | Jalan rusak | Tenaga kerja | Pembangunan Rabat Beton | Pengumpulan tenaga kerja untuk pembangunan rabat beton |
| 4. | Gedung PKD | Gedung PKD Rusak | Tenaga kerja | Pembangunan gedung PKD | Pengumpulan tenaga kerja dan material |

b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

| No | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan | Tindakan yang Layak |
|----|------------------------------|------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Fasilitas dan pembinaan KPMD | Terbentuknya KPMD baru | SDM | Memberikan fasilitas dan | Pemberian fasilitas dan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | | pembinaan KPMD | pembinaan KPMD |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------|

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

| No | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan | Tindakan yang Layak |
|----|--|---|------------------------------------|--|---|
| 1. | Peningkatan kapasitas SDM Kades, perangkat desa, BPD | SDM kurang maju | Fasilitas sudah tercukupi | Mengikuti sertakan aparatur pemerintah desa agar mengikuti peningkatan kapasitas SDM | Pemberian pengertian kepada aparatur manfaat mengikuti kegiatan ini |
| 2. | Pelatihan bintek SISKEUDES | Pengerjaan laporan keuangan desa sering terhambat | Fasilitas (komputer) cukup memadai | Mengadakan pelatihan SISKEUDES | Pemberian pengarahan positifnya mengikuti bintek SISKEUDES |

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA.

RKP Desa sebagai salah satu kesatuan mekanisme perencanaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses penyusunannya tetap harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa Kalisari tahun 2016 benar benar dapat mendorong terwujudnya visi misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2016 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor perekonomian, kesehatan dan pendidikan.

| No | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan | Tindakan yang Layak |
|----|---------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|---|
| 1. | Drainase irigasi Ciluwing | Sarana dan prasarana terhambat | Tenaga kerja | Pembangunan drainase irigasi | Pengumpulan tenaga kerja dan bahan material |

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Keadaan darurat merupakan segala situasi yang memerlukan respon dengan segera dikarenakan bencana yang tidak terduga, tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian, kerusakan fisik dan lingkungan,

Dari kajian analisa keadaandarurat dilakukan dalam lokakarya TIDAK ditemukan keadaan darurat yang harus segera di tangani.

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA

Rencana prioritas program dan kegiatan indikatif pembangunan Desa Kalisari yang tersusun dalam RKP Desa tahun 2016 sepenuhnya didasarkan pada potensi desa dan permasalahan sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah dan disesuaikan dengan arah kebijakan keuangan desa. Sehingga prioritas program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 diusulkan pendanaannya melalui sumber dana APBN, APBD dan APB Des diharapkan benar – benar efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain sebagainya. Dengan demikian akan berdampak secara langsung pada pengurangan kemiskinan pada skala desa.

Rumusan prioritas kebijakan pembangunan Desa Kalisari, secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA

Prioritas program dan kegiatan skala desa merupakan pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa, kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan skala desa tersebut meliputi :

| No | Kegiatan | Lokasi | Volume |
|----|---|----------|--|
| 1 | Bidang Pemerintahan | | |
| | a. Perencanaan pengangkatan perangkat desa | Desa | 1 Paket |
| | b. Sertifikasi Tanah Kas Desa (bengkok kepala desa) | Desa | 2 bidang |
| 2 | Bidang Pembangunan Desa | | |
| | a. Pembangunan drainase irigasi ciluwing | Rt 04/01 | 122,60 m ³ |
| | b. Pembangunan talud jalan | Rt 04/01 | 114,75 m ³ |
| | c. Pembangunan rabat beton | Rt 01/01 | 546m x 2,4m x 0,12m (157,25m ³) |

| | | | |
|---|---------------------------------|----------|----------------------|
| | d. Pembangunan gedung PKD | Rw 08/02 | 1 unit (6m x 10m) |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| | a. Pembinaan KPMD | Desa | 1 kelompok / 1 paket |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | |
| | a. Pelatihan Aparatur Desa | Desa | 14 org |
| | b. Bintek SISKEUDES | Desa | 4 org |

4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA PENUGASAN DARI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa tahun 2016 (supra desa) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Kalisari tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan karena *pertama* kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. *Kedua*, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang *ketiga*, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Adapun prioritas program dan kegiatan pembangunan tersebut adalah

:

| No | Kegiatan | Lokasi | Volume |
|----|---------------------------------|--------|----------------------|
| 1 | Bidang Pemerintahan | | |
| | NIHIL | | |
| 2 | Bidang Pembangunan Desa | | |
| | NIHIL | | |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| | a. Pembinaan KPMD | Desa | 1 kelompok / 1 paket |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | |
| | NIHIL | | |

4.3. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA.

Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kerjasama Desa yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan desa.

Kerjasama desa dengan desa lain dilakukan sesuai kewenangannya yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Sedangkan Bidang Kerjasama dengan Pihak Ketiga meliputi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa, Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum, Batas Desa, dan lain-lain kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Adapun Rencana prioritas program dan kegiatan pembangunan desa tahun 2016 yang akan dilakukan dengan kerjasama dengan desa lain adalah :**NIHIL**

Sedangkan yang direncanakan kerjasama dengan pihak ketiga adalah :**NIHIL**

4.4. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan Desa Kalisari yang diuraikan komposisinya sebagai berikut :

| | | |
|-------------------------|------------------|---------|
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp 0,- | (0%) |
| b. Dana Transfer | Rp 883.796.253,- | (99,1%) |
| c. Pendapatan Lain-lain | Rp 34.800.000,- | (0,9%) |

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi – Misi desa dapat segera terwujud. Penetapan perkiraan anggaran serta belanja pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2016 ini dilakukan melalui kesepakatan pada pelaksanaan Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan secara garis besar perkiraan belanja dalam RKP Desa Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Belanja berdasarkan Pola Pelaksana Kegiatan
 - a. Swakelola Rp 0 (...%)

| | | |
|------------------------------------|------------------|--------|
| b. Kerjasama Desa | Rp 0 (...%) | |
| c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga | Rp 0 (...%) | |
| 2. Pagu Belanja berdasarkan Bidang | | |
| a. Penyelenggaraan Pemerintah | : Rp 263.890.708 | (30%) |
| b. Pembangunan Desa | : Rp 561.851.000 | (63%) |
| c. Pembinaan Kemasyarakatan | : Rp 8.000.000 | (1%) |
| d. Pemberdayaan Masyarakat | : Rp 58.000.000 | (7%) |

Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa tahun 2016 tercantum pada Matrik RKP Desa Kalisari Tahun 2016 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya serta mengacu pada prioritas tahunan yang diamanatkan dalam RPJMDesa Kalisari Tun 2015 – 2019 (*matrik terlampir*)

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kalisari Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2014-2019 yang memuat rancangan prioritas penyelenggaraan pembangunan desa, Daftar Rencana Usulan Kegiatan, Pagu Indikatif Desa dan Rencana Anggaran dan Belanja. RKPDesa Kalisari menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari tahun 2016.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disepakati harus menjadi acuan pemerintahan desa maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Sehingga dalam rangka pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut hendaknya menerapkan prinsip prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi. Hal tersebut juga akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar – benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Kepala Desa Kalisari

(MUJIONO)